



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 004/II/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 004/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Firmansyah  
Alamat : Kp. Saradan RT/RW. 008/002 Ds. Sumur Bandung Kec. Jayanti  
Kab. Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Desa Pasir Gintung Kabupaten Tangerang  
Alamat : Kp. Gintung RT/RW 07/02 Desa Pasir Gintung, Kec. Jayanti,  
Kab. Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Februari 2025 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 004/II/KI BANTEN-PS/2025, antara pihak Pemohon Firmansyah terhadap Termohon Pemerintah Desa Pasir Gintung Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Sultan selaku Kepala Desa serta dimediasi oleh Mediator Kori Kurniawan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikuasai oleh Termohon;
3. Bahwa Dokumen Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang dikuasai oleh Termohon diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Photocopyan; dan
4. Bahwa Dokumen Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang dikuasai oleh Termohon diberikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 Hari terhitung sejak Mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 dan Dokumen akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sampai dengan batas waktu tanggal 11 Maret 2025 bertepatan di Kantor Desa Pasir Gantung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

[1.4] Para pihak bersepakat untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan kesepakatan mediasi serta apabila Dokumen tidak diberikan sampai Batas Waktu yang telah disepakati Pemohon akan melakukan upaya hukum lainnya.

[1.5] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.6] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S sebagai Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Ahmad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 26 Februari 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)